

## ABSTRAK

### LEGALITAS DO NOT RESUSCITATE DI RUMAH SAKIT DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

Oleh  
EVA FIELDIANA SARI

Do Not Resuscitate (DNR) merupakan suatu perintah untuk jangan dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) pada pasien. Dalam pelaksanaan DNR, dokter sebagai *clinical leader* dalam tim pelayanan asuhan pasien akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek klinis pasien, etik, moral dan aspek hukum. Di beberapa Negara DNR menjadi pro dan kontra secara legalitas hukum dan DNR secara terminology masih dapat dihubungkan dengan pseudoethanasia atau euthanasia pasif. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait Legalitas Do Not Resuscitate (DNR) di Rumah Sakit Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Dokter.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, asas hukum dan doktrin-doktrin dan yuridis empiris dengan mengadakan penelitian lapangan. Data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara narasumber dan data sekunder diperoleh dari sumber yang tersedia seperti perundang-undangan, hasil penelitian dan buku. Nara sumber terdiri dari Ketua Komite Medik Rumah Sakit, Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh dan Ketua IDI Pringsewu. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan DNR adalah legal secara hukum berdasarkan Permenkes Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ. Perlindungan hukum bagi dokter melakukan tindakan DNR telah diatur dalam Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, dalam Permenkes tersebut secara preventif perlindungan dokter dalam bentuk *informed consent* dan secara represif dalam keadaan gawat darurat pada Pasal 4, dan kedua Permenkes tersebut menjadi acuan dokter dalam keputusan penghentian atau penundaan bantuan hidup.

Penulis menyarankan adanya edukasi dan sosialisasi terkait Permenkes Nomor 37 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 kepada dokter sebagai acuan dalam implementasi dipelayanan, dan diharapkan dokter dapat melakukan edukasi terkait DNR kepada pasien ketika pasien dalam kondisi kompeten dalam menentukan dirinya sendiri sebagai bentuk otonomi pasien

**Kata Kunci:** Legal , DNR, Edukasi

## **ABSTRACT**

### **DO NOT RESUSCITATE IN THE HOSPITAL IN THE CONTEXT OF LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS**

**By  
EVA FIELDIANA SARI**

*Do not resuscitate (DNR) is an instruction not to perform pulmonary heart resuscitation (RJP) in patients. In the implementation of DNR, doctors as clinical leaders in the patient care team will consider various aspects, such as patient clinical aspects, ethics, moral aspects, and legal aspects. In some countries, DNR is legally pro and contra, and DNR terminologically can still be associated with pseudo-euthanasia or passive euthanasia. Based on this, it is necessary to conduct research related to the legality of Do Not Resuscitate (DNR) in the hospital in the context of legal protection for doctors.*

*The method used in this research is juridic normative, using the approach of law, legal foundations and doctrines, and empirical juridics by conducting field research. The data in this study consists of primary data obtained from source interviews and secondary data. Data analysis using qualitative analysis.*

*Based on the results of the research, it was found that the implementation of the DNR is legal based on Permenkes No. 37 of 2014 on the determination of death and organ use. Legal protection for doctors performing DNR actions has been regulated in Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 on the Medical Action Agreement; in the permenkes, preventive protection of doctors is provided in the form of informed consent and repressively in emergency situations in Article 4, and both permenks become the reference for physicians in the decision to stop or delay life assistance.*

*The author suggests the existence of education and socialization related to Permenkes Number 37 Year 2014 and Permenkes Number 290 / MENKES / PER / III/2008 to doctors as a reference in the implementation of services and hopes that doctors can do DNR-related education to patients when the patient is in a competent condition in determining himself as a form of autonomy for the patient.*

**Keywords :** *Legal, DNR, Education*